BAB III

PROSEDUR LEGALITAS ANAK HASIL NIKAH SIRRI MENURUT PERDA NOMOR 14 TAHUN 2014

A. Profil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berada di jalan Manyar Kertoarjo 6 Surabaya. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Moh. Suharto Wardoyo, SH., M.Hum.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil semua diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil.[1]

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
3. Pengelolaan ketatausahaan Dinas; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai

[1] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 101Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tugas dan fungsinya.[2]

Dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat Sekretariat dan 4 Bidang, yaitu: Sekretariat, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Perencanaan dan Perkembangan Penduduk, Bidang Catatan Sipil, dan Bidang Data dan Informasi.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang kesekretariatan[3]. Rincian tugas dari sekretariat antara lain, melakukan pemrosesan administrasi perizinan/rekomendasi kepegawaian dan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Dinas, penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan.[4]

Dalam Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pendaftaran penduduk[5]. Tugas dan fungsi dari Bidang Pendaftaran Penduduk antara lain, melaksanakan penyusunan bahan penetapan kebijakan pendaftaran penduduk, pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pembinaan dan pengembangan

[2] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 102 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.
[3] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 103 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.
[4] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 104 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.
[5] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 106 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk, serta pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk.[6]

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang perencanaan dan perkembangan kependudukan[7]. Tugas dari Bidang tersebut dibagi menjadi dua seksi, yaitu "seksi perencanaan kependudukan" dan "seksi perkembangan kependudukan". Adapun fungsi dari "seksi perencanaan kependudukan" antara lain, menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan kependudukan, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan kependudukan, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan sesuai fungsi dari perencanaan kependudukan.

Fungsi dari "seksi perkembangan kependudukan" antara lain, menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkembangan kependudukan, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

[6] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 107 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.
[7] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 109 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas, dan tugas lain yang sesuai fungsi dari seksi perkembangan kependudukan.[8]

Dalam Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang pencatatan sipil. Rincian tugas Bidang Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Pasal 113. Dalam Bidang Pencatatan Sipil terdapat dua seksi, "seksi kelahiran, pengakuan anak dan kematian", dan "seksi perkawinan, pengesahan anak dan perceraian". Pertama "seksi kelahiran, pengakuan anak dan kematian" mempunyai fungsi antara lain, menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis. Koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kelahiran, pengakuan anak dan kematian. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kelahiran, pengakuan anak dan kematian. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua "seksi Perkawinan, Pengesahan Anak dan Perceraian" mempunyai fungsi antara lain, menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perkawinan, pengesahan anak dan perceraian. Menyiapkan bahan koordinasi, kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, pengawasan dan pengendalian di bidang perkawinan, pengesahan anak dan perceraian. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas,

[8] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 111 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil sesuai dengan tugas dan fungsinya.[9]

Dalam Pasal 115 Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2008 bahwasannya Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di bidang data dan informasi.[10] Tugas dari Bidang Data dan Informasi yakni, mencatat dan mendata biodata penduduk. Memproses, melaksanakan, sistem-sistem yang bersangkutan dengan data dan informasi penduduk kota Surabaya.[11]

Dalam Bidang Data dan Informasi mempunyai dua seksi, yakni Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data yang mempunyai fungsi untuk menyiapkan bahan penyusunan dan pelasanaan rencana program dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengolahan dan penyimpanan data, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, Seksi Pelayanan Informasi yang mempunyai fungsi untuk menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis, menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi, menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pelayanan informasi,

[9] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 114 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.
[10] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 115 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.
[11] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 116 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.[12]

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membangun sebuah Visi dan Misi yang bertujuan meningkatkan pelayanan administrasi dan informasi kependudukan, mewujudkan tertib administrasi kependudukan, mengkoordinasikan pengendalian mobilitas penduduk, agar masyarakat menerima pelayanan yang profesional dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Visi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni, "Pelayanan Prima Tertib Administrasi Kependudukan 2011-2015". Kemudian Misi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni:

1. Meningkatkan Pelayanan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Meningkatkan Pelayanan Informasi Kependudukan.
3. Mengkoordinasikan Pengendalian Mobilitas Penduduk.

Strategi dari Visi-Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni, meningkatkan sumber daya manusia yang profesional, tersedianya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, dan tersedianya data dan informasi kependudukan Kota Surabaya.[13]

---

[12] Lihat Peraturan Walikota Surabaya Pasal 117 Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi dinas Kota Surabaya.
[13] Dispendukcapil Surabaya, "Visi dan Misi", dalam http://dispendukcapil.surabaya.go.id/tentang-kami/84-visi-dan-misi, diakses pada 01 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya

Bukti kependudukan yang dimiliki setiap penduduk harus jelas, dan mereka tidak diperkenankan memiliki identitas ganda. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan suatu organisasi yang memiliki aspek strategis dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka diperlukan adanya peraturan yang mengaturnya.

Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Surabaya meliputi pelaksanaan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di Kabupaten Surabaya bidang kependudukan dan catatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Surabaya sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan perundang-undangan tersebut diaplikasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Surabaya mencakup pencatatan dokumen kependudukan terhadap peristiwa hukum dan perubahan peristiwa hukum yang menyangkut kompetensi pengadilan.[14]

[14] Sahri Ningsih, "Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil", dalam http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/9970, diakses pada 2 Juni 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Hubungan Penetapan Perda Surabaya dengan Putusan MK

Secara umum, pengertian peraturan daerah dapat disebut juga sebagai instrumen aturan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di masing-masing daerah otonom. Pada prinsipnya, peraturan daerah merupakan suatu produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah.[15]

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, untuk memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, untuk memutus pembubaran partai politik, untuk memutus perselisihan yang terjadi akibat hasil dari pemilihan umum, untuk memberikan keputusan atas pendapat dari DPR.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya tidak ada hubungan antara Perda Surabaya dengan Putusan MK dalam kasus pengakuan legalitas anak hasil nikah sirri, seperti putusan MK dalam kasus Machica Muchtar dimana gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim MK karena putusan tersebut bersifat khusus (putusan terlampir)[16]. Salah satu yang menjadi pertimbangan terbentuknya Perda Surabaya adalah untuk kemaslahatan masyarakat Surabaya yang berdasarkan dengan dalil:

تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى رَعِيَّةٍ مَنُوْطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

[15] Peraturan Daerah Surabaya, "Pengertian Peraturan Daerah", dalam http://peraturandaerah.com/pengertian-peraturan-daerah/, diakses pada 13 Oktober 2009.
[16] Yani, *Wawancara*, Surabaya, 13 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".

Tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri.[17]

D. Prosedur Mendapatkan Akta Lahir Bagi Anak Hasil Perkawinan Sirri

1. Prosedur Pengajuan Pengakuan Anak Hasil Nikah Sirri

Perkawinan yang dilangsungkan di depan kiai/pemuka agama berdasarkan ketentuan hukum/syariat Islam tanpa dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan (dalam hal ini Kantor Urusan Agama), maka perkawinan tersebut adalah termasuk perkawinan sirri (di bawah tangan).

Meski secara agama perkawinan tersebut sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan. Akibatnya, anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah sirri status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya[18]. Jadi, anak yang lahir dari kawin sirri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak.

Dalam akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu

[17] H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh* (Surabaya: Kalam Mulia, 2001), 61.
[18] Lihat Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(menyebut nama ibu saja, tidak menyebut nama ayah si anak). Untuk mengurus akta kelahiran anak hasil pernikahan sirri, Anda harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan setempat. Karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan kedua orangtuanya dicatat, harus ada pengakuan bahwa anak tersebut diakui oleh ayahnya sebagai anak kandung. Persyaratan untuk mendapat akta kelahiran harus memenuhi sebagai berikut:

a. Surat keterangan kelahiran dari dokter, bidan, atau penolong kelahiran
b. Fotocopy KK dan KTP orang tua bayi
c. Fotocopy akta perkawinan atau akta nikah orang tua yang dilegalisir
d. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang mengetahui perisitiwa
e. Pengantar RT, RW dan diketahui Lurah.[19]

Konsekuensi hukum Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah atau nikah sirri, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak biologis.

2. Prosedur Pengajuan Pengakuan Anak Hasil Nikah Pasca Itsbat Nikah

Karena perkawinan sirri tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari ketentuan tersebut, diketahui sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut masing-masing agama maupun kepercayaannya, namun demikian diatur pula bahwa tiap-

[19] Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) KHI yang mengatur *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"*, karena akta nikah orang tua termasuk dalam persyaratan untuk mengurus akta kelahiran anak. Jalan keluarnya agar akta kelahiran anak bisa tercantum nama ayah dan ibu yakni melakukan Itsbat Nikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) KHI. Setelah melakukan Itsbat Nikah, Dispendukcapil bisa menerbitkan akta kelahiran anak sesuai dari isi amar putusan Pengadilan Agama, dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
c. Fotocopy KK dan KTP orang tua; dan
d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin orang tua yang dilegalisir.[20]

Dengan demikian anak yang lahir dari hasil nikah sirri yang setelah melaksanakan Itsbat Nikah mempunyai hubungan nasab, hak kewajiban nafkah serta hak hubungan kewarisan dengan ayah dan ibunya.

[20] Lihat Pasal 43 Peraturan Daerah Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Prosedur Pengajuan Hasil Perkawinan Sah (Keterlambatan dalam Pencatatan Anak)

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, seharusnya akta kelahiran anak dibuat maksimal 60 hari setelah kelahiran. Seandainya usianya sudah empat tahun lebih, untuk mendapatkan akta kelahiran anak, haruskan mengajukan Penetapan Kelahiran Terlambat ke Pengadilan. kemudian hasil dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan disahkan oleh Dispenduk Surabaya, dan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
b. Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu tertentu yang disahkan oleh RT dan RW
c. Fotocopy KK orang tua
d. Fotocopy KTP orang tua
e. Fotocopy KTP 2 saksi orang yang berusia minimal 20 tahun.

Dengan demikian anak tersebut akan mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ayah dan ibunya.[21]

4. Prosedur Pengajuan Pengakuan Anak Luar Nikah

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, siapapun berhak atas kepemilikan akta

[21] Muhibatus, *Wawancara*, Surabaya, 18 Agustus 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelahiran, baik mereka yang berstatus hasil perkawinan sah, hasil perkawinan sirri, maupun temuan atau adopsi.[22]

Proses pembuatannya, Anda harus datang ke Disdukcapil sesuai tempat tinggal, dengan membawa syarat-syarat sebagai berikut:

Tata cara memperoleh (kutipan) akta kelahiran untuk anak luar kawin adalah sama saja dengan cara memperoleh akta kelahiran pada umumnya. Di dalam akta kelahiran akan tercantum nama ibu saja, tidak tercantum nama ayah dari anak luar kawin tersebut.

Tata caranya sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, apabila pencatatan hendak dilakukan di tempat domisili Anda, Anda harus mengisi Formulir Surat Keterangan Kelahiran dengan menunjukkan persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan di atas kepada Petugas Registrasi di kantor Desa atau Kelurahan. Formulir tersebut ditandatangani oleh Anda dan diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah. Kepala Desa atau Lurah yang akan melanjutkan formulir tersebut ke Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Instansi Pelaksana untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Instansi Pelaksana biasanya adalah Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten atau Kotamadya setempat, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 23 Tahun 2006.[23]

---

[22] Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

[23] Hukum Online, "Akta Kelahiran Untuk Anak Hasil Nikah Siri" dalam http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4576/akta-kelahiran-untuk-anak-hasil-kawin-siri, diakses pada 10 Juni 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id